

Efektivitas Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Enrekang

by Zainuddin Zainuddin

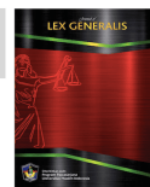
Submission date: 14-Apr-2023 01:05PM (UTC+0800)

Submission ID: 2064163159

File name: Korupsi_Peningkatan_Kapasitas_Anggota_DPRD_KabupatenEnrekang.pdf (298.08K)

Word count: 6369

Character count: 41147



Efektivitas Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Enrekang

Lenardo Panji Wahyudi^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Zainuddin¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: panji.wahyudi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi peningkatan kapasitas anggota DPRD Enrekang tahun anggaran 2016-2017 yang ditangani Direktorat Krminanal khusus Polda Sulawesi Selatan; mengetahui dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana korupsi kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Enrekang Tahun Anggaran 2016-2017 kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Enrekang Tahun Anggaran 2016-2017 adalah substansi hukum, keterbatasan SDM penyidik baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas; keterbatasan sarana dan prasana yang dimiliki Ditkrimsus; kesadaran hukum masyarakat seperti saksi yang tidak kooperatif; budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: Korupsi; Kapasitas; DPRD

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement on corruption in increasing the capacity of members of the DPRD Enrekang for the 2016-2017 fiscal year which is handled by the South Sulawesi Regional Police Special Krminanal Directorate; know and the factors that influence it. This research method uses empirical juridical research type. The results of this study indicate that investigations into criminal acts of corruption, capacity building activities of the leaders and members of the Enrekang DPRD for the 2016-2017 fiscal year are less effective. The factors that influence the ineffectiveness of investigations into criminal acts of corruption in the capacity building of the Enrekang DPRD Leaders and Members for the 2016-2017 Fiscal Year are legal substance, limited human resources of investigators both in terms of number and quality; limited facilities and infrastructure owned by Ditkrimsus; public legal awareness such as uncooperative witnesses; legal culture of society.

Keywords: Korupsi; Kapasitas; DPRD

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan adalah negara yang berdasar atas hukum, hal tersebut tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum. Norma ini memberikan arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan sehingga dengan demikian, hukum mempunyai posisi yang sangat strategis dan dominan di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara (Simamora, 2014).

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu dapat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara. Pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan supremasi hukum, telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi korupsi (Setiadi, 2017). Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi (Muttaqin, 2019).

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa yang dibuktikan dengan semakin meluasnya tindak pidana korupsi dalam masyarakat dengan melihat perkembangannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Syafiq & Muhajir, 2019). Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa sisi negatif, tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional dengan merugikan kondisi keuangan negara, namun juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas dengan kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana terkait (Munafri, 2013).

Ada tiga Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah Polri, Kejaksaan dan KPK. Adanya institusi tersebut, seharusnya akan diperoleh suatu kekuatan maksimal untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi ternyata upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan tersebut tidak semudah yang digambarkan (Bima, Kamal & Djanggih, 2019). Karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnational (transnational crimes) dan kejahatan kerah putih (white collar crime) menimbulkan berbagai permasalahan yang

tidak mudah dipecahkan yang berakibat pada tidak maksimalnya kinerja keempat institusi tersebut

Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Polri adalah Penyelidik dan Penyidik. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat (Hutahean, 2017). Kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dinyatakan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik. Kewenangan dimaksud meliputi pula penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU POLRI, Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan penyidik Polri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Polri memiliki fungsi dalam bidang penegakan hukum, terkhusus untuk pemberantasan tindak pidana korupsi fungsi ini dijalankan oleh direktorat tindak pidana korupsi Bareskrim Polri Mabes Polri yang secara struktural berjenjang Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) yang ditangani Sub Direktorat III Tipikor Polda sampai ke Unit Tipikor Polres (Syahriah, 2017). Di Polda Sulsel, Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) menangani berbagai kasus korupsi yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Sulsel.

Sub Direktorat III Tipikor Krimsus Polda Sulsel memiliki tugas dan wewenang untuk menangani berbagai kasus korupsi yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Sulsel, baik yang merupakan hasil temuan maupun hasil laporan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi di daerah maka asyarakat harus ekstra aktif mengawasi berbagai kemungkinan munculnya kejahatan korupsi, serta menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, terkhusus bagi para anggota Sub Direktorat III Tipikor Krimsus Polda Sulsel dalam menangani kasus korupsi di wilayah hukumnya.

Salah satu kasus korupsi yang ditangani Sub Direktorat III Tipikor Krimsus Polda Sulsel adalah tindak pidana korupsi terkait dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Enrekang T.A 2015 dan T.A 2016 yang terjadi di Kantor DPRD Enrekang. Berdasarkan pra penelitian bahwa kegiatan pendalaman tugas Pimpinan / Anggota DPRD Enrekang TA 2015 dan TA 2016 khususnya yang dilaksanakan oleh Lembaga yang berhimpun dibawah ALPEKSI (Asosiasi Lembaga Pengembangan Kapasitas Sumberdaya seluruh Indonesia) dan Perguruan Tinggi tidak ada yang mengacu pada Surat Edaran Mendagri No. 160/3559/SJ, baik syarat-syarat yang telah ditentukan maupun alur untuk memperoleh Rekomendasi dari Badiklat Kemendagri guna keabsahan kegiatan. Karena tidak mengikuti alur dan kelengkapan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mendagri 160/3559/SJ sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan beberapa kegiatan yang fiktif, lembaga fiktif atau kegiatan yang tidak diakui pelaksanaannya oleh Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai penyidikan tindak pidana penggunaan anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Enrekang T.A 2015 dan T.A 2016 yang terjadi di Kantor DPRD Enrekang. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*) mengenai anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Enrekang T.A 2015 dan T.A 2016 yang terjadi di Kantor DPRD Enrekang. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan bahwa Kota Makassar adalah lokasi yang ditempati oleh Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Selatan dan Direktorat Kriminal Khusus adalah unit yang menaganni tindak pidana korupsi anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Enrekang T.A 2015 dan T.A 2016 yang terjadi di Kantor DPRD Enrekang.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Enrekang Tahun Anggaran 2016-2017 Yang Ditangani Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2015 dan 2016 dianggarkan dalam APBD Kab. Enrekang dan terealisasi anggaran untuk Pimpinan / Anggota DPRD Enrekang yang melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan / Anggota DPRD (peningkatan SDM) Kab.Enrekang, tahun 2015 sebesar Rp. Rp.2.030.379.550,- (dua milyar tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan tahun 2016 sebesar Rp. 1.639.354.275,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), total untuk 2 (dua) tahun anggaran tersebut terlaksana sebanyak 49 (empat puluh sembilan) dengan anggaran sebesar Rp. 3.669.733.825,- (tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Adapun tersangka dari kegiatan tersebut H. Banteng Kadang, SE (Ketua DPRD Enrekang 2014-2017), Drs. Arfan Renggong (Wakil Ketua I DPRD Enrekang 2014-2017), Drs. H. Mustiar Rahim (Wakil Ketua II DPRD Enrekang 2014-2017), Ir. Gunawan, Muhammad Nawir, SE, Nurul Hasmi, S.Ikom, Drs. Sangkala Tahir, M.Si (Sekretaris Dewan DPRD Kab. Enrekang). Ketujuh tersangka tersebut di tsangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kegiatan pendalaman tugas Pimpinan / Anggota DPRD Enrekang TA 2015 dan TA 2016 khususnya yang dilaksanakan oleh Lembaga yang berhimpun dibawah ALPEKSI

(Asosiasi Lembaga Pengembangan Kapasitas Sumberdaya seluruh Indonesia) dan Perguruan Tinggi tidak ada yang mengacu pada Surat Edaran Mendagri No. 160/3559/SJ, baik syarat-syarat yang telah ditentukan maupun alur untuk memperoleh Rekomendasi dari Badiklat Kemendagri guna keabsahan kegiatan. Karena tidak mengikuti alur dan kelengkapan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mendagri 160/3559/SJ sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan beberapa kegiatan yang fiktif, lembaga fiktif atau kegiatan yang tidak diakui pelaksanaannya oleh Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban.

Total kegiatan selama tahun 2015 dan 2016 sebanyak 49 (empat puluh sembilan), terdapat 40 (empat puluh) kegiatan yang tidak mengacu pada pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan Pendalaman Tugas tersebut. Dari 40 (empat puluh) kegiatan tersebut, 26 (dua puluh enam) kegiatan diantaranya dilaksanakan oleh Lembaga yang berhimpun dibawah ALPEKSI dan Perguruan Tinggi. Dari 26 (dua puluh enam) kegiatan itu, 19 (sembilan belas) kegiatan pelaksanaannya melalui Ir. Gunawan Alias Iwan, dengan modus yaitu niat awal pelaksanaannya adalah dari Anggota DPRD Enrekang yang mana memberitahukan / menelpon Gunawan jika akan melakukan perjalanan dinas untuk kegiatan Pendalaman Tugas. Jika para Anggota DPRD Enrekang yang meminta kegiatan Pendalaman Tugas tersebut jumlahnya banyak (lebih dari 15 orang) maka Gunawan akan melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan waktu / tanggal yang diminta dari para Anggota DPRD namun jika jumlahnya sedikit maka Gunawan akan meminta bantuan rekan lainnya yang juga mempunyai pekerjaan sebagai pelaksana Pendalaman Tugas bagi DPRD, apakah mempunyai kegiatan yang sama sesuai dengan waktu / tanggal yang diberitahukan oleh DPRD Enrekang untuk kemudian para Anggota DPRD Enrekang diikutkan dalam kegiatan tersebut.

Pada dasarnya semua kegiatan yang diadakan melalui Gunawan tidak mempunyai Rekomendasi serta kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana yang diharuskan dalam Petunjuk Teknis Kegiatan (SE Mendagri 160/3559/SJ). Peran dari Gunawan adalah melakukan komunikasi dan bersama-sama menentukan pelaksanaan kegiatan dengan para Anggota DPRD Enrekang serta juga Gunawan yang mengurus akomodasi seperti penginapan / kamar hotel, ruang meeting, dsb. Yang menerima dan mengelola biaya kontribusi dari Pimpinan / Anggota DPRD Enrekang adalah Gunawan. Dari 19 (sembilan belas) kegiatan tersebut, Gunawan bekerja sama lagi dengan rekan lainnya yaitu Muh. Nawir, adapun peran dari Muh. Nawir, yaitu menyediakan lembaga penyelenggara untuk digunakan nama lembaganya dalam administrasi kegiatan seperti surat undangan / penawaran ke DPRD Enrekang, bukti pelaksanaan perjalanan dinas (SPPD), sertifikat pelaksanaan kegiatan, dsb. Namun dalam realisasi pelaksanaan kegiatan lembaga-lembaga tersebut hanya sebatas dicantumkan nama lembaganya sebab yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu adalah Gunawan dan Muh. Nawir.

Adapun peran dari Gunawan Muh. Nawir adalah terpisah namun saling terkait yaitu Gunawan berperan berkomunikasi dengan pihak DPRD Enrekang untuk memastikan waktu / tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan sedangkan Muh. Nawir menyediakan lembaga pelaksana kegiatan, adapun lembaga yang digunakan atas peran dari Muh. Nawir adalah STIPAN Jakarta, Univ. Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, Univ. Tunas Pembangunan Surakarta dan Politeknik Negeri Bali. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan dimana Muh. Nawir selaku pelaksana langsung kegiatan sehingga oleh Gunawan menitipkan / menyikutsertakan Pimpinan / Anggota DPRD Enrekang pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Muh. Nawir tersebut, adapun lembaga yang digunakan oleh Muh. Nawir untuk melaksanakan kegiatan tersebut yaitu lembaga dibawah naungan ALPEKSI (LOPPNAS), Univ.Indraprasta PGRI Jakarta dan Univ. Merdeka Malang. Atas perannya itu sehingga Muh. Nawir menerima sejumlah dana dari Gunawa dengan jumlah bervariasi perkegiatannya, kisaran Rp.300.000 s/d Rp.400.000 per sertifikat yang dikeluarkan setiap kegiatannya, atas dana itu Muh. Nawir membaginya lagi kepadanya lembaga yang digunakan namanya sebagai pelaksana kegiatan.

Tabel 1 Kegiatan yang Mendapatkan Rekomendasi dari Badan Pendidikan dan Latihan Kemendagri

1.	18 s.d 21 Mei 2016	02 Mei 2016 895.3/3001/BPSDM	DPP Partai Keadilan Sejahtera
2.	27 s.d 30 Mei 2016	24 Mei 2016 895.3/3585/BPSDM	DPP Partai Amanat Nasional
3.	23 s.d 24 Juli 2016	21 Juni 2016 895.3/4630/BPSDM	DPP Partai Keadilan Sejahtera
4.	2 s.d 4 September 2016	1 September 2016 895.3/5930/BPSDM	DPP Partai Demokrat
5.	19 s.d 22 Oktober 2016	21 September 2016 895.3/6335/BPSDM	DPP Hanura
6.	1 s.d 4 November 2016	10 Oktober 2016 895.3/6635/BPSDM	DPP Partai Amanat Nasional
7.	17 s.d 20 November 2016	8 November 2016 895.3/7188/BPSDM	Sekretariat DPRD Enrekang
8.	19 s.d 21 November 2016	18 November 2016 895.3/7419/BPSDM	DPP Partai Gerindra
9.	6 s.d 9 Desember 2016	21 November 2016 895.3/7425/BPSDM	DPP Partai Keadilan Sejahtera

Sumber: Resume BAP Tipkor Pendalaman Anggota DPRD
Enrekang, 2020.

Adapun selebihnya, yaitu 40 (empat puluh) kegiatan, pelaksanaannya tidak mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 160/3559/SJ tanggal 9 Juli 2013 tentang Petunjuk Teknis Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota karena tidak dilengkapi dengan Proposal kegiatan yang dilaksanakannya, Rekomendasi dari Badiklat Kemendagri, dsb. Proposal kegiatan merupakan syarat wajib bagi lembaga yang akan melaksanakan kegiatan pendalaman tugas. Proposal itu harus dilampirkan oleh lembaga penyelenggara saat melakukan koordinasi ke Badiklat Kemendagri.

Selain 40 (empat puluh) kegiatan yang tidak memiliki Rekomendasi dari Badan Pendidikan dan Latihan kemendagri yang mana terdapat 19 (sembilan belas) kegiatan diantaranya yang dilaksanakan oleh pihak / lembaga yang tidak sah melaksanakan

kegiatan sebagaimana dijelaskan di atas. Terdapat juga beberapa kegiatan yang fiktif (tidak ada kegiatan pendalaman tugas), lembaga pelaksana yang disebut dalam dokumen pertanggungjawaban kegiatan tidak pernah ada pada Perguruan Tinggi (lembaga fiktif) serta pelaksanaan kegiatan yang tidak diakui oleh pihak Perguruan Tinggi karena secara resmi kegiatan itu tidak dilaksanakan oleh pihak Perguruan Tinggi melainkan oleh oknum dalam perguruan tinggi tersebut, yaitu kegiatan di Surakarta tanggal 12-15 Februari 2015 oleh Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta, kegiatan oleh Politeknik Negeri Bali tanggal 27 Februari-2 Maret 2015 dan 7-10 April 2015, kegiatan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Jakarta (STIPAN) yaitu tanggal 20-23 Maret 2015, tanggal 23-26 April 2015, tanggal 6-9 Mei 2015, tanggal 27-30 Oktober 2015, tanggal 9-12 Januari 2016 dan tanggal 2-5 April 2016, kegiatan tanggal 8-11 April 2015 oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, kegiatan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, kegiatan di Surabaya tanggal 9-12 Mei 2015 oleh Universitas Merdeka Malang, kegiatan oleh Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar tanggal 25-28 Juni 2015 dan tanggal 28-31 Oktober 2015, kegiatan tanggal 15-18 September 2015 oleh Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dan kegiatan di Makassar tanggal 10-13 Desember 2015, dilaksanakan oleh Universitas Hasanuddin Makassar.

Untuk tindak pidana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Enrekang T.A 2015 dan T.A 2016 yang terjadi di Kantor DPRD Enrekang, penyidik yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 05 / III / 2017 / Ditreskrimsus, tanggal 03 Maret 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin.Sidik / 05.b / IV / 2017 / Ditreskrimsus, tanggal 06 April 2017.

Setelah tim terbentuk, dengan koordinasi ketua tim, diadakan pembahasan tentang dugaan tindak pidana korupsi tersebut dengan pembagian tugas masing-masing, termasuk didalamnya menyiapkan rencana penyelidikan (*renlid*) dan *time schedule* tentang pemanggilan yang diperlukan keterangannya. Alasan dibentuknya tim ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat dari proses penyidikan itu sendiri dan dengan tim ini akan saling melengkapi antara penyidik bila salah satu penyidik mempunyai kelemahan dilain hal maka dapat tertutupi dengan kelebihan penyidik lainnya.

Setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan maka penyidik melakukan penyidikan apakah suatu peristiwa atau perbuatan yang dilaporkan atau pengaduan atau informasi yang di peroleh merupakan peristiwa atau perbuatan korupsi atau tidak. Apabila dirasa cukup bahwa peristiwa atau perbuatan itu merupakan peristiwa atau perbuatan korupsi, maka Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel, kemudian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dengan koordinasi anggota tim, dipersiapkan rencana penyelidikan (*rendik*) dan *tim schedule* rencana pemanggilan terhadap para pihak yang akan dimintai keterangan sebagai saksi dengan urutan prioritas siapa yang paling menentukan penyusunan *tim schedule* ini penting, mengingat sesuai dengan ketentuan KUHP, surat panggilan harus sudah diterima oleh para pihak yang akan dimintai keterangan paling lambat 3 hari sebelum pemeriksaan. Pemanggilan saksi atau tersangka menggunakan surat

panggilan yang mencantumkan identitas yang dipanggil, yaitu nama, pekerjaan alamat, waktu dan tempat pemanggilan, status yang dipanggil, pasal yang dipersangkakan, serta mencantumkan nama penyidik yang memanggil, tanda tangan oleh penyidik dan telepon yang bisa dihubungi. Dalam proses penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan setelah pemeriksaan saksi selesai dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan yang selengkap-lengkapnyanya terhadap suatu tindak pidana korupsi.

Tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk sementara waktu guna untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan (Pasal 1 Butir 20 KUHAP). Hasil wawancara dengan salah seorang penyidik (Wawancara, Jumat, 29 Juni 2020), bahwa keseluruhan yang disidik oleh Penyidik Kepolisian benar-benar termasuk tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu pada Unit Ditkrimsus Polda Susel, bahwa di kepolisian ada target perkara minimal 6 perkara dalam satu tahun yang harus P21, kendalanya dalam perkara korupsi tidak sama dengan pidana umum, dalam penanganan perkara korupsi tidak cukup waktunya satu tahun untuk penyelidikan satu perkara dan membutuhkan minimal waktu 3 bulan dan terkadang ada kasus penyelidikan membutuhkan waktu 6 bulan, kemudian ada prapenuntutan yang membutuhkan lama lagi. Jadi setelah dilidik, dikaji baru disidik, prosesnya panjang. Lalu koordinasi dengan BPKP atau BPK, dan harus ada kerugian negara, (wawancara 6 Oktober 2020).

Sementara itu menurut Salah Seorang Penyidik, kasus korupsi tidak sama dengan pidana lain, kalau kasus korupsi penyidik membutuhkan ahli di luar kepolisian, seperti ahli pidana yang membutuhkan koordinasi dengan Perguruan Tinggi, butuh ahli BLUD dari Kementerian Dalam Negeri, ahli dari BPKP, ahli Pidana, jadi dalam satu kasus ada 3 ahli yang dimintai keterangan, sehingga kasus tersebut menyeberang pada tahun berikutnya (wawancara 6 Oktober 2020).

Relevan dengan hasil wawancara apa yang dikemukakan oleh Pengurus LSM bahwa terjadinya korupsi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Enrekang uang melibatkan Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Dewan dan Penyelenggara kegiatan yang telah Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Enrekang pada Tahun 2015 dan tahun 2016 baik berupa bimbingan teknis, diklat, maupun workshop (seminar/sosialisasi/ lokakarya) yang tidak sesuai/bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 160/3559/SJ tanggal 9 Juli 2013 tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dari 24 (dua puluh empat) Kegiatan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Enrekang (Bimtek/diklat/workshop) yang dilaksanakan pada tahun 2015, seluruhnya tidak memenuhi syarat karena tidak berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 160/3559/SJ tanggal 9 Juli 2013 tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Terdapat berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan dalam penyelenggaraan, bahwa:

1. Penyelenggara kegiatan tidak melakukan koordinasi dan tidak memperoleh persetujuan/rekomendasi dari Badan Diklat Kemendagri;
2. Penyelenggara Perguruan Tinggi tidak didukung perjanjian kerjasama dengan Sekretaris DPRD Enrekang;
3. Sertifikat yang dikeluarkan pihak penyelenggara tidak mendapatkan nomor registrasi dari Badan Diklat Kemendagri;
4. Penyimpangan lainnya yakni kegiatan tersebut dilaksanakan pihak penyelenggara dari Perguruan Tidak tidak ada izin dari Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor) Rektor sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 160/3559/SJ.

Konsepsi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime*, dalam hal terjadinya dapat dilakukan dalam berbagai modus operandi yang berbeda-beda oleh pelaku korupsi salah satunya misalnya karena moral yang lemah. Pemerintah yang selalu mengunggulkan teknologi modern tanpa usaha memperkuat moral bangsa dan negara akan mudah menumbuhkan korupsi tanpa bisa mengontrol dengan baik (Bunga, *et.al*, 2019).

Upaya menciptakan pemerintahan yang baik dapat terwujud kemampuan suatu daerah menanggulangi korupsi yang terjadi di daerahnya. Dalam asas pemerintahan yang baik diaktualisasikan dalam pemerintahan yang menjunjung tinggi norma kesucilaan, norma kepatutan serta norma hukum dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Efektifnya suatu penanganan perkara korupsi, menurut hemat penulis sebenarnya tidak hanya dibutuhkan kebijakan perundang-undangan tapi juga dilandaskan kepada komitmen aparat penegak hukum untuk mendahulukan dan mengutamakan penanganan tindak pidana korupsi sebagai suatu perkara yang serius sehingga aparat penegak hukum harus meletakkan perkara korupsi pada tataran skala prioritas disbanding tindak pidana khusus lainnya. Dengan kata lain baik buruknya Supremasi Hukum terletak pada kualitas dari aparat penegak hukum yang baik bukan hanya terletak pada undang-undang semata. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, memang seharusnya telah menjadi agenda prioritas seluruh aktivitas penegakan hukum. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi apabila memperhatikan besaran kerugian yang telah ditimbulkannya Korupsi menjadi salah satu sebab kemiskinan di Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sia-sia apabila korupsi tidak diberantas, karena uang negara yang diselewengkan hanya akan dimanfaatkan oleh segelintir masyarakat yang sok suci tetapi ternyata perampok hak rakyat. Nilai uang negara yang telah dikorupsi di dalam jajaran instansi pemerintahan dan penyelenggaraan negara

diperkirakan berjumlah ratusan triliun rupiah. Lagi-lagi rakyat harus menanggung beban pajak yang tinggi, tetapi fatka di lapangan menunjukkan masih banyak hidup di bawah standar kelayakan. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, beberapa perkembangan kebijakan legislative yang menjadi pedoman bagi aparat penegakan hukum dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

Secara normative kurang efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penyidikan kasus-kasus tindak pidana korupsi dapat dianggap belum mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah atas lahirnya Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fakta tersebut akan ditindak lanjuti dengan mengagendakan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam skala prioritas kedepan. Rumusan kebijakan tersebut sebagai wujud menindak lanjuti perintah dan arahan Kapolri sebagaimana tertuang dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh Bareskrim Mabes Polri dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pertemuan yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan Maret 2005 Kapolri memaparkan dan memberikan perintah kepada seluruh jajaran bahwa melihat kompleksitas permasalahan korupsi di Indonesia.

Aparat penegak hukum menjadi perhatian yang serius dalam pemberantasan korupsi, dikarenakan hukum akan tegak dan berwarna ditangan aparat penegak hukum itu sendiri. Hukum diharapkan dapat menempatkan posisi dan peranannya, baik sebagai "*a tool of social control*", maupun sebagai "*a tool of social engineering*".

Untuk itu peran penyidik Tipikor kedepannya berkomitmen memainkan perannya dalam pemberantasan korupsi. Peran itu dilakukan dengan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi secara maksimal di institusi masing-masing dan memposisikannya dalam skala prioritas, sebagai wujud menyikapi Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Oleh Instansi Penegak Hukum.

B. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Enrekang Tahun Anggaran 2016-2017 Pada Ditangani Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan.

1. Faktor substansi hukum

Tugas Polri secara umum sangatlah komplek karena Polri mengemban 18 tugas dan 26 kewenangan yang diatur dalam UU No.2 tahun 2002 tentang Pokok Kepolisian. Akibat kompleksitas tugas dan kewenangan tersebut ditambah urutan skala prioritas melakukan tugas pokok menyebabkan terkendalanya proses penegakan hukum atau penyidikan yang dilakukan Polri.

Kondisi umum di atas tidak luput juga apa yang dialami oleh para penyidik di jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel. Penyidik acap kali ditugaskan untuk melakukan tugas diluar tugas pokoknya sehari-hari seperti melakukan Pos Jaga Pagi dan Sore, dilibatkan dalam pengamanan Unjuk Rasa pada waktu-waktu tertentu. Hal tersebut dilakukan dikarenakan tantangan tugas yang kompleks, bersifat insidentil yang memerlukan keberadaan dan kekuatan Polisi secara penuh. Sehingga atas realita beban tugas tersebut sedikit banyaknya mempengaruhi kinerja penyidik dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya korupsi yang terjadi dalam wilayah hukum Polda Susel, tidak berbeda dengan yang terjadi di daerah lain menggunakan pola yang berulang-ulang dan konvensional, misalnya pelanggaran prosedur dan penunjukan langsung pelaksana pekerjaan atau pelelangan fiktif.

Relevan dengan pendapat tersebut, menurut pengamatan penulis sebagai masyarakat yang sudah lama menetap di daerah tersebut memiliki pandangan yang sama. Gaya hidup atau perilaku konsumtif yang banyak dianut oleh masyarakat setempat yang mendorong seseorang untuk berperilaku koruptif untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang ilegal. Mereka beranggapan bahwa gaya hidup yang ditampilkan tidak lain adalah untuk mendapatkan eksistensi dimasyarakat dan diperlukan sebagai "orang yang telah sukses", sehingga jabatan yang diamanatkan kepadanya tidak mampu diaktualisasikan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena pola hidup yang "boros" tersebut yang menghantarkan mereka pada kondisi, anggapan bahwa alokasi dana yang bertujuan untuk pembangunan daerahnya adalah milik pribadi yang bisa digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan akibatnya.

2. Faktor SDM

Faktor sumber daya aparat penegak hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya hukum di masyarakat sangat diwarnai oleh penegak hukum dalam melaksanakan kewajibannya dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar. Untuk mengefektifkan peran aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tergantung pada kuantitas dan kualitas personilnya.

Proses reformasi birokrasi dalam institusi kepolisian tidak semudah mebalik telapak tangan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Status Polri sebagai alat negara penegak hukum terpisah sebagai alat penguasa belum terealisasi secara optimal.

Harapan dan tuntutan masyarakat menempatkan Polri sebagai penegak hukum yang mampu memberantas kasus-kasus tindak pidana korupsi belum berjalan memuaskan. Sehingga lahirnya Inpres Nomor: 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masyarakat menginginkan kemandirian Polri dan profesional dalam melakukan penegakan hukum menjadi sia-sia. Harapan dan impian masyarakat yang ingin menempatkan Polri sebagai penyidik yang dihandalkan seperti ini kurang mendapat perhatian disebabkan sumber daya penyidik yang terbatas.

Hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dengan penyidik Pembantu, Agussalim, Penyidik Tipikor di Ditreskrimsus Polda Sulsel yang ditugaskan menangani kasus tindak pidana korupsi bahwa penyidik yang berjumlah enam orang masih ada yang belum mengikuti Pendidikan kejuruan tipikor. Kualitas SDM penyidik kurang, karena mereka merupakan penyidik biasa yang belajar secara mandiri dan otodidak untuk menjadi penyidik tipikor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penyidik di Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel bahwa untuk kasus tindak pidana korupsi, hambatan yang dialami oleh penyidik tindak pidana korupsi Polda Sulsel dalam rangka permintaan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan adalah pada saat penyidik mengajukan surat permintaan ekspose perkara dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang belum mempunyai sub bidang investigasi khusus untuk menangani permintaan kerugian keuangan negara di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan oleh penyidik atau aparat penegak hukum sehingga surat permintaan audit perhitungan kerugian negara yang diminta oleh penyidik harus ditembuskan kepada BPK pusat sebagai koordinator BPK Perwakilan sehingga menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak korupsi yang ditangani oleh penyidik tindak pidana korupsi kepolisian daerah Sulawesi Selatan.

Untuk dapat menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ditkrimsus Polda Sulsel, diperlukan upaya luar biasa dan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum atau pemerintah semata, akan tetapi seluruh lapisan masyarakat hendaknya memiliki perasaan *sense of crisis* terhadap korupsi. Dengan demikian pada kenyataannya koordinasi antara penegak hukum termasuk dalam tataran koordinasi *criminal justice system* menunjukkan belum adanya kesamaan visi dalam arah penegakan hukumnya. Hal ini dimungkinkan karena adanya berbagai kepentingan dan perbedaan interpretasi dan persepsi terhadap eksistensi perkara korupsi itu sendiri, sehingga terjadi bolak-balik perkara atau tidak saling mendukung dokumen perkara korupsi atau perkara jadi sulit, karena dipengaruhi oleh intervensi berbagai kepentingan dan aspek lain seperti politik, ekonomi dan sosial budaya (Zainuddin, 2019).

3. Faktor sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ronald P Rupang, Penyidik Pembantu di Ditkrimsus Polda Sulsel, (wawancara tanggal 3 Oktober 2020), hal yang menjadi penghambat di dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah kekurangan fasilitas yang ada dan dana dalam melakukan penegakan hukum ini. Ditkrimsus Polda Sulsel minim fasilitasnya, untuk mendukung penyidikan tindak pidana korupsi yang kadang kala diusahakan masing-masing pribadi anggota.

Hasil penelitian di lapangan penulis mendapatkan informasi yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana bahwa tidak adanya anggaran yang khusus diperuntukkan bagi penyediaan sarana dan prasana.

Penulis berpendapat belum efektivitnya penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani Ditkrimsus Polda Sulsel karena minimnya sarana atau fasilitas yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang paling dibutuhkan terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi sarana dan prasarana. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi harus pula didukung oleh fasilitas yang memadai seperti tenaga manusia penegak hukum yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik dari penegak hukum, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup karena hal ini berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Berdasarkan informasi tersebut, sarana atau fasilitas dan anggaran sangat minim yang dimiliki Ditkrimsus Polda Sulsel dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Secara umum, kondisi sarana atau fasilitas yang dimiliki Ditkrimsus Polda Sulsel masih jauh dari harapan. Kurangnya sarana atau fasilitas tersebut sangat berdampak pada tugas-tugas polisi pada Ditkrimsus Polda Sulsel dalam hal pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Kecepatan mengungkap tindak pidana korupsi memang sangat tergantung pada ketersediaan sarana atau fasilitas yang cukup, sekalipun tidak dapat dipungkiri terdapat pula andil yang kuat dari sikap mental petugas yang juga sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penulis berpendapat sulitnya dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi disebabkan minimnya sarana atau fasilitas yang digunakan oleh polisi. Untuk menjalankan tugasnya memberantas kegiatan penambangan liar yang paling dibutuhkan terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Penyidik dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup juga tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Belum lengkapnya sarana dan prasarana karena minimnya pendanaan atau anggaran. Ketika Polri menerima suatu pengaduan atau laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana upaya untuk mencari keterangan dan barang bukti yang seharusnya menjadi ranah dari penyelidikan oleh anggota Polri dilapangan yang menangani kasus ini dijadikan sederhana dengan cara langsung memanggil para saksi yang artinya tahap penyelidikan terlewat dan langsung memasuki ranah penyidikan.

4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor kesadaran hukum masyarakat terkait dengan budaya hukum masyarakat adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Kultur hukum (*Legal culture*) menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

Persoalan yang besar pengaruhnya terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di Ditkrimsus Polda Sulsel adalah kuatnya pola pikir masyarakat yang selalu pandangan bahwa setiap persoalan yang menyangkut pelanggaran hukum merupakan urusan penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agussalim, Penyidik Pembantu di Ditkrimsus Polda Sulsel, (wawancara tanggal 3 Oktober 2020), dalam penindakan tindak pidana korupsi kasus tindak pidana korupsi terkait dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Enrekang T.A 2015 dan T.A 2016 yang terjadi di Kantor DPRD Enrekang, pihaknya sudah meminta keterangan saksi, bahkan ada kalanya seorang saksi diminta keterangannya berulang kali untuk penambahan keterangan sebelumnya. Selain itu pelaku tindak pidana korupsi dan saksi yang terlibat didalamnya sengaja menutupi sehingga pihak penyidik mengalami kesulitan untuk

mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi berikut data yang akurat serta konkrit sebagai dasar untuk melakukan penyidikan.

Tim penyidik pun tengah fokus memintai keterangan para saksi yang berasal anggota DPRD, Pelaksana kegiatan. Hasil wawancara dengan Syafaruddin Bani, Penyidik Pembantu di Ditkrimsus Polda Sulsel (Wawancara, 1 Oktober 2020) bahwa tim penyidik telah meminta kepada para saksi agar berlaku kooperatif selama dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan. Menurutnya, penyidik bisa saja melakukan penjemputan paksa jika adanya dugaan saksi menghambat proses penyidikan.

Adanya saksi yang tidak kooperatif tentunya menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti. Sulitnya memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu (1). Keterangan Saksi; (2). Keterangan Ahli; (3). Surat; (4). Petunjuk; (5). Keterangan Terdakwa, merupakan salah satu problematika pihak penyidik untuk menetapkan tersangka tindak pidana korupsi.

Hasil wawancara dengan salah seorang Advokat bahwa angka korupsi yang terus mengalami peningkatan adalah karena kesadaran masyarakat, masyarakat kaget menerima uang dan mengelola sendiri keuangan daerahnya. Dana yang diterima dipergunakan seolah-olah itu adalah milik pribadi yang bisa digunakan sesuai keinginannya.

5. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum merupakan aspek yang signifikan dan melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai civic minded sehingga akan selalu taat dan sadar pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum. Peranan penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh moral dan etika yang berintegritas dengan pemahaman budaya hukum atas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri. Factor iman dan lingkungan akan mempengaruhi integritas pejabat penegak hukum. Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka penegak hukum harus memberikan dukungan peningkatan moral dan etika penegak hukum. Selain itu adanya sistem perbaikan rekrutmen para calon penegak hukum terutama penegak hukum tindak pidana korupsi harus bebas dari KKN melalui sistem yang transparan, akuntabel dan partisipatif serta melalui kurikulum peningkatan kesadaran beretika.

Peran polisi sudah mengayomi masyarakat tetapi tergantung pandangan masyarakat bagaimana menilainya, tidak semua polisi buruk seperti yang dianggap masyarakat selama ini. Misalnya menerima suap, uang damai dan sebagainya, walaupun itu hanya salah satu dibanding seribu tetapi penilaian negatif masyarakat menjadi buruk kepada semua polisi.

Penegakan hukum yang digandengkan dengan sumbu budaya hukum itu tidak mungkin menghilangkan dimensi perasaan hukum dan kesadaran hukum. Untuk menggiring agar penegakan hukum (baca: budaya hukum) Indonesia dapat bergerak di zona ideal, kita perlu meningkatkan bobot kesadaran hukumnya.

Budaya hukum masyarakat mempengaruhi terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Tidak hanya dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat terhadap aturan

tetapi juga dapat dilihat dari sikap masyarakat terhadap hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Enrekang Tahun Anggaran 2016-2017 kurang efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Enrekang Tahun Anggaran 2016-2017 adalah substansi hukum, keterbatasan SDM penyidik baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas; keterbatasan sarana dan prasana yang dimiliki Ditkrimsus; kesadaran hukum masyarakat seperti saksi yang tidak kooperatif; budaya hukum masyarakat.

SARAN

1. Untuk mengefektifkan penyidikan tindak pidana korupsi di Ditkrimsus Polda Sulsel, maka perlu perhatian yang serius dari pemerintah untuk penambahan anggaran dan peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik tindak pidana korupsi.
2. Hendaknya Pimpinan Polri menyediakan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi.
3. Perlu pengawasan sebagai Langkah preventif dari Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan DPRD,

DAFTAR PUSTAKA

- Bima, M. R., Kamal, M., & Djanggih, H. (2019). Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(1), 27-39.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Hutahaeen, A. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 27-41.
- Munafri, A. (2013). Dimensi Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Media Hukum (JMh)*, 1(1), 35-52.
- Muttaqin, I. (2019). Kontrol Pemerintah Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Res Judicata*, 2(2), 276-287.
- Setiadi, W. (2012). Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 1-15.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.

- Syafiq, M., & Muhajir, I. (2019). Model Pengawasan Yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(2), 13-27.
- Syahriah, R., & IBSIK, S. (2017). Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi oleh Kepolisian (Studi Pada Unit Tipikor Polres Polman). *Jurnal Tomalebbi*, (2), 1-22.
- Zainuddin, Z. (2019). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Zakat Dalam Perspektif Keadilan. *Arena Hukum*, 11(3), 558-570.

Efektivitas Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Enrekang

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

19%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%
★ ugiwidodo.blogspot.com
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off